



**PUTUSAN**

Nomor 275/Pdt.G/2019/PA.Lbh.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Obi Kabupaten Halmahera Selatan, dalam persidangan Majelis menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara “Cerai Talak” antara pihak-pihak:

Pemohon , umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta pada PT. HPMU Obi, tempat kediaman di Desa Xxxxxx, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, sebagai “Pemohon”;

*M e l a w a n*

Termohon , umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Desa Xxxxxx, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, sebagai “Termohon”;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 3 Oktober 2019 telah mengajukan permohonan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha dengan Nomor 275/Pdt.G/2019/PA.Lbh., tanggal 3 Oktober 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 10 Juli 2004, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate, Provinsi

Putusan Nomor 275/Pdt.G/2019/PA.Lbh.  
**Halaman 1 dari 11 halaman**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maluku Utara, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxx, tertanggal 10 Juli 2004;

1. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus Perjaka sedangkan Termohon berstatus Perawan;
2. Bahwa, setelah pernikahan Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah milik Termohon di Kelurahan Sangaji Utara, sampai perpisahan terjadi;
3. Bahwa, dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai keturunan 2 orang anak yakni:
  - a. Anak pertama, laki-laki berusia 15 tahun;
  - b. Anak kedua, Perempuan berusia 11 tahun, Kedua anak tersebut saat ini bersama Pemohon;
4. Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak Tahun 2010 antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa, erselisihan Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut: "Bahwa Termohon sudah berselingkuh dengan pria lain";
6. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sudah dinasehati keluarga dari Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada tahun 2010. Saat mana Termohon ketahuan berselingkuh sehingga Pemohon lebih memilih berpisah sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Putusan Nomor 275/Pdt.G/2019/PA.Lbh.  
Halaman 2 dari 11 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuha memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Labuha;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## Subsider :

Atau Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Bahwa, pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 275/Pdt.G/2019/PA.Lbh. Tanggal 4 Oktober 2019 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim mengusahakan perdamaian dalam persidangan dengan jalan memberi nasihat kepada Pemohon selaku pihak yang datang di persidangan agar rukun kembali dengan Termohon dalam rumah tangga yang baik, akan tetapi tidak berhasil, dan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak hadir di persidangan, kemudian pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang *tertutup* untuk *umum*, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut ;

## A. Surat :

- Asli Surat keterangan Domisili atas nama Pemohon Nomor: xxxxxxxx tanggal 09 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa

Putusan Nomor 275/Pdt.G/2019/PA.Lbh.  
Halaman 3 dari 11 halaman

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Xxxxxx, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, bermeterai cukup dan *dinazzegelen* lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1) ;

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Utara, Nomor: xxxxxxxxxx Tanggal 10 Juli 2004, bermeterai cukup, *dinazzegelen*, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode (P.2) ".

## B. Saksi;

1. Saksi I, umur 35 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Desa Xxxxxx, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, di bawah sumpahnya saksi memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu Pemohon ;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami-istri yang menikah pada tahun 2004, yang setelah menikah tinggal di rumah Termohon di Ternate;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis layaknya suami-istri, dan selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama Anak pertama, laki-laki berumur kurang lebih 15 tahun dan Anak kedua, perempuan berumur kurang lebih 11 tahun dan kedua anak tersebut saat ini bersama Pemohon ;
- Bahwa, saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon berulang-ulang kali selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa, saksi pernah melihat langsung Termohon pergi bersama laki-laki lain di atas motor dan terlihat mesra;
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon tidak hidup bersama kurang lebih selama 1 (satu) tahun, tanpa menghiraukan satu sama lain;
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sudah dinasihati untuk rukun membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Putusan Nomor 275/Pdt.G/2019/PA.Lbh.  
Halaman 4 dari 11 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi II, umur 27 tahun, agama Islam, Pendidikan SMK, pekerjaan belum bekerja, bertempat tinggal di Desa Xxxxxx, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, di bawah sumpahnya saksi memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu Pemohon ;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami-istri yang menikah pada tahun 2004, yang setelah menikah tinggal di rumah Termohon di Ternate;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis layaknya suami-istri, dan selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama Anak pertama, laki-laki berumur kurang lebih 15 tahun dan Anak kedua, perempuan berumur kurang lebih 11 tahun dan kedua anak tersebut saat ini bersama Pemohon ;
- Bahwa, saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon berulang-ulang kali selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa, saksi pernah melihat langsung Termohon pergi bersama laki-laki lain di atas motor dan terlihat mesra;
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon tidak hidup bersama kurang lebih selama 1 (satu) tahun, tanpa menghiraukan satu sama lain;
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sudah dinasihati untuk rukun membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon pada kesimpulannya tetap pada permohonan dan mohon putusan ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Putusan Nomor 275/Pdt.G/2019/PA.Lbh.  
Halaman 5 dari 11 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 49 ayat (2) beserta penjelasannya Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006, serta perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon melalui penasihatan pada setiap persidangan secara maksimal agar Pemohon rukun kembali pada Termohon, namun tidak berhasil, maka ketentuan Pasal 154 R.Bg. jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka mediasi tidak bisa dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya meskipun kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir ;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang mendasari permohonan Pemohon pada pokoknya rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap ke persidangan sebagai wakil/kuasanya meskipun Pengadilan Agama Labuha telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 149 ayat (1) R. Bg. jo. Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir, Majelis Hakim tetap membebankan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil

Putusan Nomor 275/Pdt.G/2019/PA.Lbh.  
**Halaman 6 dari 11 halaman**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya, karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54, 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah memeriksa alat bukti (P.1) yang diajukan oleh Pemohon, dan telah ternyata bahwa alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan *dinazegelen*, merupakan surat keterangan yang dibuat oleh Kepala Desa, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusan Mahkamah Agung No. 907 K/Sip/1972 tanggal 20 Agustus 1975, surat keterangan Kepala Desa merupakan akta di bawah tangan, namun alat bukti tersebut berdasarkan pasal 1874 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tetap dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) terbukti Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Labuha, oleh karena itu sesuai pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan ke dua undang-undang nomor 50 tahun 2009, perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Labuha ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dan pengakuan Pemohon serta alat bukti tertulis (bukti P.2) serta dikuatkan pula dengan keterangan dan pengakuan para Saksi, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di depan sidang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain dan ada relevansinya dengan perkara a quo, dan yang dihadirkan adalah orang dekat Pemohon sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, karenanya keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi ada persesuaian serta saling mendukung satu sama lain maka keterangan tersebut dapat dipercaya kebenarannya (Pasal 309 RBG);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon dan keterangan 2 saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

Putusan Nomor 275/Pdt.G/2019/PA.Lbh.  
Halaman 7 dari 11 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada tanggal 10 Juli 2004 telah terjadi pernikahan antara Pemohon dan Termohon, dan antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama Anak pertama, laki-laki berumur kurang lebih 15 tahun dan Anak kedua, perempuan berumur kurang lebih 11 tahun;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun saat ini sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa, hingga saat ini antara Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup bersama kurang lebih selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah dinasihati untuk rukun kembali, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 10 Juli 2004 dan telah memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah, dan selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama Anak pertama, laki-laki berumur kurang lebih 15 tahun dan Anak kedua, perempuan berumur kurang lebih 11 tahun;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa, hingga saat ini antara Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup bersama kurang lebih selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon telah dinasihati untuk rukun kembali, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas maka majelis hakim menilai terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun dan menghendaki perceraian ;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada alasan atau memenuhi salah satu syarat perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19

Putusan Nomor 275/Pdt.G/2019/PA.Lbh.  
**Halaman 8 dari 11 halaman**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf a s/d f Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf a s/d h Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa dengan fakta hukum di atas majelis hakim berpendapat permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sebagai alasan untuk terjadinya perceraian antara Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan oleh karena Termohon tidak datang menghadap di persidangan, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan *verstek*, sesuai dengan maksud pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan juga keterangan dalam kitab روضة الطالبين وعمدة المفتين juz IV halaman 152 yang berbunyi:

وإن تعذر إحضاره بتواريه أو بعذر له جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya: "Apabila Termohon setelah dipanggil tidak hadir atau menghindari karena takut menghadapi persidangan atau karena ada udzur-- maka Hakim boleh memeriksa permohonan Pemohon, melakukan pembuktian serta memutus perkaranya dengan *verstek*." ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta di atas yang juga merupakan fakta hukum di persidangan, antara lain antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan terus menerus, bahkan telah berpisah tempat tinggal bersama sampai perkara ini diputus selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan telah putus komunikasi, maka patut dinilai rumah tangga Pemohon dan Termohon telah **pecah** dan tidak ada harapan untuk bisa rukun kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, karenanya perkawinan yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih *masalah* diakhiri dengan perceraian agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

Putusan Nomor 275/Pdt.G/2019/PA.Lbh.  
Halaman 9 dari 11 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, segala Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Labuha ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp. 236.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Labuha pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 11 Safar 1441 *Hijriyah*, oleh kami Mujitahid, SH., MH. sebagai Ketua Majelis serta Sardianto, S.HI., M.HI. dan Muna Kabir, S.HI. sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Naim Abdurauf, SH. sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Sardianto, S.HI., M.HI**  
Hakim Anggota,

**Mujitahid, SH., MH.**

**Muna Kabir, S.HI.**

Panitera,

Putusan Nomor 275/Pdt.G/2019/PA.Lbh.  
**Halaman 10 dari 11 halaman**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Naim Abdurauf, SH.**

Perincian Biaya Perkara :

|              |       |           |
|--------------|-------|-----------|
| Pendaftaran  | : Rp. | 30.000,-  |
| Biaya proses | : Rp. | 50.000,-  |
| Panggilan    | : Rp. | 500.000,- |
| PNBP Pm      | : Rp. | 10.000,-  |
| PNBP Tm      | : Rp. | 10.000,-  |
| Redaksi      | : Rp. | 10.000,-  |
| Meterai      | : Rp. | 6.000,-   |

---

Jumlah : Rp. **236.000,-**  
(dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Putusan Nomor 275/Pdt.G/2019/PA.Lbh.  
**Halaman 11 dari 11 halaman**